



PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NI NYOMAN NETRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, 9 Nopember 1961, beralamat di Jalan Diponegoro No. 59, Dusun/Lingkungan Pekambangan, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Agama Hindu, Status Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia No KTP 5171034911610001, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **Dra. Ni Made Parwati**, Perempuan Lahir di Denpasar, 31 Desember 1959, beralamat di Jalan Uluwatu Gang Perjuangan I/9 Br. Kelan Abian Tuban, Kel/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP 5103017112590098, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Dedi Putra, S.H., dan Made Tio Prasetya Saputra, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di kantor hukum "*Maha Ghani & Associates*" di Jalan Cekomaria, Gustiwa V Utara, Nomor 2 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Maret 2024, dengan register nomor 1220/Daf/2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan :

**GIANTO PRAYOGO**, Laki-laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 03 Pebruari 1959, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*



beralamat di Perumahan Teras Ayung, Blok F, Nomor 21,  
Desa/ Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota  
Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, **sebagai**  
**Terbanding semula Tergugat;**

**I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H.**, Notaris/PPAT beralamat di Jalan  
Ratna No. 11, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota  
Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Putu Subada Kusuma, S.H.,KN.,CLA, I Wayan Suryawan,  
S.H.M.H, CPCLE,dan Ida Ayu Diana Krisnayanthi, S.H.,  
Advokat- Advokat yang berkantor di kantor hukum Putu  
Kusuma & Rekan, beralamat di Graha Kusuma, Jalan Patimura  
No. 67 Denpasar, Bali. berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 2 April 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 April 2024, dengan  
register nomor 1445/Daf/2024, sebagai **Turut Terbanding I**  
**semula Turut Tergugat I;**

**I WAYAN SUGITHA, S.H.**, Notaris/PPAT, yang beralamat di Jalan Pattimura  
No.63 Denpasar, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota  
Denpasar, Bali, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut**  
**Tergugat II;**

**LANNY ANGGONO**, Perempuan, Lahir Surabaya, tanggal 18 Agustus 1960,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Perumahan  
Teras Ayung Blok F Nomor 21, Desa/Kelurahan Penatih,  
Kecamatan Denpasar Timur dan sekarang tidak diketahui  
tempat tinggalnya, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut**  
**Tergugat III;**

**RIBKAH SYLVILIA**, Perempuan, Lahir Madiun, tanggal 1 Juli 1960,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan KBP Duryat  
25, RT/RW: 02/03, Kel/Desa Mangkujayan, Kec. Ponorogo,  
Kab. Ponorogo, Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding IV**  
**semula Turut Tergugat IV;**

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*



**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG NASIONAL KOTA DENPASAR**, tempat kedudukan Jalan Pudak No.1 Denpasar, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Arya Wirata, S.H.,M.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2184/SKu-51.71.MP.02.01/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 dengan register nomor 2459/Daf/2023, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi ;**

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V;

**B. Dalam Pokok Perkara ;**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.281.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan pada tanggal 13 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat V tanpa di hadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV namun telah diberitahukan secara elektronik melauai Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga,

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*



kemudian Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 38/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tertanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 April 2024, kemudian kontra memori banding tersebut telah sampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding V semula Turut

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*



Tergugat V, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 18 April 2024;

Bahwa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 2 April 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 13 Maret 2024 dan atas putusan tersebut selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2024, dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 756/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal Rabu 13 Maret 2024;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*



Dan mengadili sendiri:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2637, luas 1.386 m2 atas nama Gianto Prayogo (TERGUGAT) yang kini diketahui telah beralih haknya kepada TURUT TERGUGAT IV (Ribkah Sylvia) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah Milik PENGUGAT dan Asuransi Jiwa Sraya
  - Timur : Tanah Milik Druwe Pura Jeli lambih
  - Selatan : Gang VII
  - Barat : Jalan Diponegoro

Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 44 tertanggal 12 Maret 1996 dengan Kuasa menjual Nomor 45 tertanggal 12 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Putra Wijaya (TURUT TERGUGAT I) dan Akta Jual Beli No.65/Dps .B/1997, tertanggal 4 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I dimana dibuat berdasarkan Surat Kuasa Menjual No.45, tertanggal 12 Maret 1996 cacat kehendak dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Kuasa Untuk Menjual Nomor 95 tertanggal 21 Maret 2013 antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 27/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II batal demi hukum;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan berupa tanah SHM No. 2637, luas : 1.386 m2 , atas nama Gianto Prayogo Yang kini diketahui

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*





telah beralih haknya kepada Turut Tergugat IV (Ribkah Sylvia) berdasarkan akta jual beli Nomor 27/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-II, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Dauh Puri, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Tanah Milik Penggugat dan Asuransi Jiwa Sraya Timur : Tanah Milik Druwe Pura Jeli Lambih Selatan : Gang VII; Barat : Jalan Diponegoro;

8. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V untuk tunduk terhadap isi Putusan ini;
9. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;
  - Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mohon kiranya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Maret 2024;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun banding ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Terbanding/Turut Tergugat I mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar serta setelah memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS



Tergugat I menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Turut Terbanding I dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V, dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 756/Pdt.G/2023IPN Dps tanggal 13 Maret 2024, dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terbukti bahwa Tanah Sengketa dalam perkara ini berupa tanah seluas 1386 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 2637 atas nama Gianto Prayogo (Terbanding semua Tergugat) yang kini telah beralih haknya kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV (Ribkah Sylvia) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2018 tanggal 26 Maret 2018, merupakan hasil pemecahan tanah seluas 2.950 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 tertanggal 12 Agustus 1997 atas Gionto Prayogo (Terbanding semula Tergugat), yang merupakan obyek perkara antara Ni Nyoman Netri sebagai Penggugat melawan Gianto Prayogo sebagai Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 18/Pdt.G/1999/PN Dps tanggal 14 Juli 1999 jo. Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 127/Pdt/1999/PT Dps, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2538/K/Pdt/2000 tanggal 18 Juni 2001, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 57 PK/Pdt/2002, tanggal 30 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, kondisi asas *Ne Bis In Idem* dapat berlaku adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*





2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/in kracht van gewijsde*);
3. Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa: menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan Sebagian atau seluruh gugatan;
4. Subyeknya menjadi pihak sama;
5. Obyek perkara sama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647/K/sip/1973, menyatakan:

*"Ada atau tidak asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2021, tentang Ne bis in idem sebagai berikut: *"Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH-Perdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena obyeknya sama yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2637, seluas 1386 m2 atas nama Gianto Prayogo (Terbanding semua Tergugat) yang kini telah beralih haknya kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV (Ribkah Sylvilia) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2018 tanggal 26 Maret 2018 berupa hasil pemecahan merupakan hasil pemecahan tanah seluas 2.950 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 tertanggal 12 Agustus 1997 atas Gianto Prayogo (Terbanding semula Tergugat), yang merupakan obyek perkara antara Ni Nyoman Netri sebagai Penggugat melawan Gianto Prayogo sebagai Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Putusan Nomor 18/Pdt.G/1999/PN Dps tanggal 14 Juli 1999 jo. Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 127/Pdt/1999/PT Dps,

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*



Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2538/K/Pdt/2000 tanggal 18 Juni 2001,  
Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 57 PK/Pdt/2002, tanggal 30 Oktober  
2003 yang telah berkuatannya tetap dan bersifat positif yang pihaknyapun sama,  
walaupun ada penambahan para pihak yaitu Para Turut Terbanding semula  
Para Turut Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah inkraht dan telah dilaksanakan  
eksekusi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)  
tertanggal 28 Juni 2002 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)  
Lanjutan tertanggal 27 Desember 2002 (bukti T.T.1-7a dan T.T.1-7b);

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding  
semula Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi isinya hanya  
berupa pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan pada  
persidangan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh  
Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu memori banding  
dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama  
dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar  
biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor  
49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua  
Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis  
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata  
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat  
tersebut;

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 756/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. dan A. Bondan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.

Ttd.

A Bondan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 99/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)